



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/137/Kept./403.013/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
ADIWIYATA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penilaian terhadap calon sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2020, maka diperlukan tim khusus yang melaksanakan verifikasi secara komprehensif yang melibatkan berbagai unsur terkait agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Bupati membentuk Tim Penilai Adiwiyata tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 17);

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, Nomor : 99/VII/NK/2016, Nomor : 11a/M/NK/2016, Nomor : 9 Tahun 2016 dan Nomor : 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan seleksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/137/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 8 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepada Dinas Lingkungan Hidup	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
3.	Anggota	1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo; 2. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup; 4. 1 (satu) Orang wakil dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 5. 1 (satu) Orang wakil dari Poltekes Surabaya Program Studi Kesehatan Lingkungan Kabupaten Magetan; 6. 1 (satu) Orang wakil dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo;	Ridwan Yulianto, S.Ag. Tuhu Pinaridi, M.MKes. Mulifah. S.Pd.

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>8. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;</p> <p>9. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>10. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan;</p> <p>11.1 (satu) Orang Staf pada Dinas Lingkungan Hidup;</p>	<p>Mustaqul Alfin, S.T.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO